



KODE ETIK

DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA



UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

2017



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

NOMOR 036/R/SK/2017

**TENTANG
PENETAPAN PANDUAN DOSEN
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Adiwangsa Jambi akan dilaksanakan penetapan Panduan Dosen di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk keputusan Rektor tentang Penetapan Panduan Dosen Universitas Adiwangsa Jambi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 495/KPT/I/2017 tentang pendirian Universitas Adiwangsa Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Panduan Dosen Universitas Adiwangsa Jambi.


KEDUA : Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pertama terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 9 Oktober 2017

Rektor.



Dr. Willy Tanjaya, SH, S.Kom., M.Kn



LEMBAR PENGESAHAN
KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
MAHASISIA
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ade Oktarino, S.Kom., M.S.I	Wakil Rektor II		25 September 2017
Pemeriksaan	Dr. Willy Tanjaya, S.H, S.Kom., M.Kn	Rektor		28 September 2017
Persetujuan	M S Alfarisi, SH., MH	Ketua Senat Universitas		29 September 2017
Penetapan	Dr. Willy Tanjaya, S.H, S.Kom., M.Kn	Rektor		9 Oktober 2017

DAFTAR ISI

KODE ETIK DOSEN	2
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	17
KODE ETIK MAHASISWA	30

KODE ETIK DOSEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Adiwangsa Jambi yang selanjutnya disingkat UNAJA;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat universitas;
3. Komite Etik adalah badan yang dibentuk oleh Senat Universitas, yang berwenang mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, menyerahkan hasilnya kepada Rektor dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap yang dapat berupa dosen biasa, dosen kehormatan, atau dosen tamu;
5. Mahasiswa adalah peserta didik pendidikan akademik, vokasi, profesi yang terdaftar dan belajar di Universitas Adiwangsa Jambi;
6. Tenaga kependidikan adalah unsur pelaksana administrasi dan pendukung di Universitas Adiwangsa Jambi;
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas Adiwangsa Jambi yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
9. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, dan pengembangan ilmu teknologi dan seni secara bertanggungjawab dan mandiri;
10. Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;

11. Kode etik adalah serangkaian norma dan asas yang diterima oleh komunitas tertentu sebagai landasan tingkah laku;
12. Kode etik dosen adalah pedoman tingkah laku dosen dalam menjalankan tugas tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
13. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen dan/atau pegawai yang bertentangan dengan kode etik;
14. Sanksi adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada dosen karena perilakunya yang melanggar kode etik yang ditetapkan oleh Rektor atas rekomendasi Dewan Kode Etik;
15. Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri;
16. Gratifikasi adalah pemberian yang diberikan secara langsung berupa barang dan jasa oleh mahasiswa karena layanan atau manfaat yang diperoleh selama proses belajar mengajar diluar ketentuan yang berlaku

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Kode Etik Dosen Universitas ini adalah :

1. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta tujuan Universitas Adiwangsa Jambi;
2. Memberikan pedoman/arahan dan Ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Universitas Adiwangsa Jambi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Kode Etik Dosen Universitas ini adalah :

1. Dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.;
2. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Adiwangsa Jambi sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.

BAB III

HAK DAN KWAJIBAN

Pasal 4

Hak Dosen di Universitas Adiwangsa Jambi adalah :

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan;
2. Berhak melakukan kebebasan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan tinggi dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku;
3. Memperoleh gaji/imbalan atas pelaksanaan tugas yang dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif;
5. Mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku;
6. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
7. Mengikuti kegiatan akademik dan non akademik dosen;
8. Menyampaikan pendapat secara bebas, sopan, santun, dan bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak – hak orang lain;
9. Mengundurkan diri sebagai dosen Universitas.

Pasal 5

Kewajiban Dosen di Universitas Adiwangsa Jambi adalah :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menjunjung tinggi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mengutamakan kepentingan Universitas dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
5. Menjunjung tinggi kehormatan, martabat, kewibawaan dan nama baik Universitas;
6. Menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan;
7. Menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi sebaik – baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Menjunjung tinggi nilai – nilai kejujuran, transparansi, moralitas yang tinggi, toleransi, hormat-menghormati, dan objektivitas;
9. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan memiliki rasa kebersamaan kepada seluruh sivitas akademika;
10. Khusus untuk dosen struktural, wajib memakai Tanda Pengenal yang telah disediakan (*name tag*) dilingkungan Universitas Adiwangsa Jambi;
11. Setiap Hari Jumat berpakaian Batik yang rapi, bersih dan sopan.

BAB IV

ETIKA DOSEN

Pasal 6

Etika dosen Universitas Adiwangsa Jambi adalah :

1. Etika dosen terhadap diri sendiri;
2. Etika dosen dalam bidang pendidikan;
3. Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat;
4. Etika dosen terhadap Universitas;
5. Etika dosen terhadap sesama dosen;
6. Etika dosen terhadap tenaga kependidikan;
7. Etika dosen terhadap mahasiswa.

Pasal 7

ETIKA DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

1. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada semua sivitas akademika;
2. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen;
3. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana;
4. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
5. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
6. Menjaga integritas dirinya sendiri;

7. Hal berkaitan dengan pakaian/penampilan Pria :
 - a. Rambut harus rapi (tidak gondrong);
 - b. Memakai kemeja dan dasi (lengan pendek dan lengan panjang), batik (lengan pendek dan panjang);
 - c. Celana panjang berbahan kain;
 - d. Bersepatu rapi dan bersih;
 - e. Berpakaian dan berpenampilan yang rapi dan bersih sehingga tidak menjadi pusat perhatian.
8. Hal berkaitan dengan pakaian/penampilan Wanita :
 - a. Rambut tidak boleh diwarnai yang mencolok;
 - b. Rambut dirapikan;
 - c. Memakai pakaian yang sopan dan pantas sebagai seorang dosen;
 - d. Rok dibawah lutut;
 - e. Sepatu tidak terlalu tinggi;
 - f. Bersepatu rapi dan bersih;
 - g. Berpakaian dan berpenampilan yang rapi dan bersih sehingga tidak menjadi pusat perhatian.
9. Dalam hal memakai jeans diperbolehkan di hari Sabtu (tidak sedang mengajar);
10. Menjaga kebersihan diri sendiri.
11. Tidak menggunakan Narkoba/Napza atau sejenisnya dilingkungan kampus;
12. Tidak minum minuman mengandung alkohol dilingkungan kampus;
13. Tidak merokok dilingkungan kampus;
14. Tidak melakukan tindakan asusila terhadap sivitas akademika;
15. Menggunakan Tutar Bahasa yang sopan dan santun;
16. Tidak melakukan penekanan,pemerasan terhadap sivitas akademika dengan alasan apapun;
17. Tidak menerima Gratifikasi.
18. Tidak melakukan Plagiat

Pasal 8

ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

1. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
2. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
3. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab.
4. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan universitas
5. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
6. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
7. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
8. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
9. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

Pasal 9

ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif;
2. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi Universitas Adiwanasa Jambi secara ilmiah maupun fungsional;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;

5. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
6. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
7. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
8. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
9. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
10. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
11. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
12. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
13. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
14. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
15. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
16. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
17. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat;
18. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
19. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
20. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
21. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
22. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Adiwangsa Jambi dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
23. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
24. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok

penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;

25. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
26. Tidak menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitiannya;
27. Tidak menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
28. Tidak mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/ perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
29. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
30. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
31. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia;
32. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 10

ETIKA DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS

1. Wajib menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari Universitas Adiwangsa Jambi;
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Universitas;
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik universitas;
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di Universitas;
5. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan Universitas berdasarkan kepada Statuta Universitas Adiwangsa Jambi;
6. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Adiwangsa Jambi pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.

7. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Universitas Adiwangsa Jambi.
8. Tidak menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut Universitas Adiwangsa Jambi;
9. Tidak memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat-surat atau dokumen Universitas Adiwangsa Jambi;
10. Tidak menghambat dan/atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Universitas Adiwangsa Jambi;
11. Tidak memasuki dan/atau mencoba memasuki dan/atau menggunakan serta memindahkan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas Adiwangsa Jambi;
12. Tidak menolak untuk meninggalkan dan/atau menyerahkan kembali ruangan bangunan dan/atau sarana lain milik dan/atau dibawah pengawasan Universitas Adiwangsa Jambi yang digunakan secara tidak sah;
13. Tidak mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Universitas Adiwangsa Jambi;
14. Tidak melakukan pemukulan, penganiayaan, dan penekanan, serta pencemaran nama baik, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
15. Tidak menimbulkan dan/atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi;
16. Tidak menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau berada di bawah pengawasan Universitas Adiwangsa Jambi secara tidak bertanggungjawab.

Pasal 11

EETIKA DOSEN TERHADAP SESAMA DOSEN

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum;
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;

5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
6. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya;
9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya;
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;
11. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 12

ETIKA DOSEN TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
4. Menghargai perbedaan pendapat;
5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sivitas akademika;
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 13

ETIKA DOSEN TERHADAP MAHASISWA

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;

2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa;
11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
12. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
13. Obyektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif;
14. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
15. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
16. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
17. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa;

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 14

1. Komite etik membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Universitas;
2. Tim kode etik dibentuk melalui Sidang Komite Etik dengan Surat Keputusan Rektor untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Universitas;

Pasal 15

1. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;
2. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
3. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan suratmenyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
4. Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
5. Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

1. Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik;
2. Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 17

Tim Kode Etik Bertugas :

1. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam hal pemberian sanksi;

5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

PEMERIKSAAN TIM KODE ETIK

Pasal 18

1. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Universitas Adiwangsa Jambi;
2. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor;
3. Setiap atasan/pimpinan langsung dari dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
4. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut;
5. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik;
6. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi;

Pasal 19

1. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
2. Dosen yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;

3. Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan;
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik;
5. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan yang berlaku;

Pasal 20

1. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 :
 - a. Anggota Tim Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Kode Etik;
2. Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
3. Pemeriksaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Tim Kode Etik.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

1. Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan Sanksi moral, Sanksi akademik dan Sanksi administrasi/hukuman disiplin berdasarkan pada jenis berat, ringannya pelanggaran dan fakta-fakta lain.
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa :
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
3. Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa:

4. Larangan mengajar untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.
5. Larangan membimbing untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.
6. Larang menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.
7. Selain diberikan sanksi moral dan sanksi akademik, Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif/hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Komisi Etik Universitas Adiwangsa Jambi sesuai Ketentuan Peraturan yang berlaku;
8. Tindakan administratif diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Komisi Etik Universitas Adiwangsa Jambi, berupa :
 - a. Larangan mengajar, membimbing, dan menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana.
 - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat/golongan selama 1 (satu) tahun;
 - e. Pembebasan dari jabatan;
 - f. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Dosen Tetap;
 - g. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Tetap.
9. Terhadap setiap dosen fungsional dan/atau dosen yang diberikan tugas struktural atau tugas tambahan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan Sanksi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Terhadap perkara yang timbul sebagai akibat pelanggaran kode etik sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Universitas Adiwangsa Jambi dapat diperiksa dan diputus berdasarkan Keputusan ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 23

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri;

Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan :

17. Universitas adalah Universitas Adiwangsa Jambi yang selanjutnya disingkat UNAJA;
18. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat universitas;
19. Komite Etik adalah badan yang dibentuk oleh Senat Universitas, yang berwenang mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan, menyerahkan hasilnya kepada Rektor dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku;
20. Tenaga kependidikan adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga kependidikan terdiri dari tenaga kependidikan tetap dan tenaga kependidikan tidak tetap yang dapat berupa tenaga kependidikan biasa, tenaga kependidikan kehormatan, atau tenaga kependidikan tamu;
21. Mahasiswa adalah peserta didik pendidikan akademik, vokasi, profesi yang terdaftar dan belajar di Universitas Adiwangsa Jambi;
22. Tenaga kependidikan adalah unsur pelaksana administrasi dan pendukung di Universitas Adiwangsa Jambi;
23. Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas Adiwangsa Jambi yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas tenaga kependidikan, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
24. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

25. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, dan pengembangan ilmu teknologi dan seni secara bertanggungjawab dan mandiri;
26. Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
27. Kode etik adalah serangkaian norma dan asas yang diterima oleh komunitas tertentu sebagai landasan tingkah laku;
28. Kode etik tenaga kependidikan adalah pedoman tingkah laku tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
29. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang bertentangan dengan kode etik;
30. Sanksi adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada tenaga kependidikan karena perilakunya yang melanggar kode etik yang ditetapkan oleh Rektor atas rekomendasi Dewan Kode Etik;
31. Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri;
32. Gratifikasi adalah pemberian yang diberikan secara langsung berupa barang dan jasa oleh mahasiswa karena layanan atau manfaat yang diperoleh selama proses belajar mengajar diluar ketentuan yang berlaku

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Kode Etik Tenaga kependidikan Universitas ini adalah :

3. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta tujuan Universitas Adiwangsa Jambi;
4. Memberikan pedoman/arahan dan Ketentuan disiplin bagi seluruh tenaga kependidikan Universitas Adiwangsa Jambi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai tenaga kependidikan.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Kode Etik Tenaga kependidikan Universitas ini adalah :

3. Tenaga kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.;
4. Membentuk citra tenaga kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Adiwangsa Jambi sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak Tenaga kependidikan di Universitas Adiwangsa Jambi adalah :

10. Bergabung dalam organisasi masyarakat;
11. Berhak melakukan kebebasan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan tinggi dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku;
12. Memperoleh gaji/imbalan atas pelaksanaan tugas yang dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
13. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif;
14. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
15. Mengikuti kegiatan yang memiliki hubungannya dengan tenaga kependidikan;
16. Menyampaikan pendapat secara bebas, sopan, santun, dan bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak – hak orang lain;
17. Mengundurkan diri sebagai tenaga kependidikan Universitas.

Pasal 5

Kewajiban Tenaga kependidikan di Universitas Adiwangsa Jambi adalah :

12. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
13. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

14. Menjunjung tinggi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Mengutamakan kepentingan Universitas dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
16. Menjunjung tinggi kehormatan, martabat, kewibawaan dan nama baik Universitas;
17. Menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan;
18. Menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi sebaik – baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
19. Menjunjung tinggi nilai – nilai kejujuran, transparansi, moralitas yang tinggi, toleransi, hormat-menghormati, dan objektivitas;
20. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan memiliki rasa kebersamaan kepada seluruh sivitas akademika;
21. Khusus untuk tenaga kependidikan, wajib memakai Tanda Pengenal yang telah disediakan (*name tag*) dilingkungan Universitas Adiwangsa Jambi;
22. Setiap Hari Jumat berpakaian Batik yang rapi, bersih dan sopan.

BAB IV

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

Etika tenaga kependidikan Universitas Adiwangsa Jambi adalah :

8. Etika tenaga kependidikan terhadap diri sendiri;
9. Etika tenaga kependidikan terhadap Universitas;
10. Etika tenaga kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan;
11. Etika tenaga kependidikan terhadap dosen;
12. Etika tenaga kependidikan terhadap mahasiswa.

Pasal 7

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP DIRI SENDIRI

19. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada semua sivitas akademika;
20. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kependidikan;

21. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana;
22. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
23. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
24. Menjaga integritas dirinya sendiri;
25. Hal berkaitan dengan pakaian/penampilan Pria :
 - a. Rambut harus rapi (tidak gondrong);
 - b. Memakai kemeja (lengan pendek dan lengan panjang), batik (lengan pendek dan panjang);
 - c. Celana panjang berbahan kain;
 - d. Bersepatu rapi dan bersih;
 - e. Berpakaian dan berpenampilan yang rapi dan bersih sehingga tidak menjadi pusat perhatian.
26. Hal berkaitan dengan pakaian/penampilan Wanita :
 - a. Rambut tidak boleh diwarnai yang mencolok;
 - b. Rambut dirapikan;
 - c. Memakai pakaian yang sopan dan pantas sebagai seorang tenaga kependidikan;
 - d. Rok dibawah lutut;
 - e. Sepatu tidak terlalu tinggi;
 - f. Bersepatu rapi dan bersih;
 - g. Berpakaian dan berpenampilan yang rapi dan bersih sehingga tidak menjadi pusat perhatian.
27. Dalam hal memakai jeans diperbolehkan di hari Sabtu (tidak sedang mengajar);
28. Menjaga kebersihan diri sendiri.
29. Tidak menggunakan Narkoba/Napza atau sejenisnya dilingkungan kampus;
30. Tidak minum minuman mengandung alkohol dilingkungan kampus;
31. Tidak merokok dilingkungan kampus;
32. Tidak melakukan tindakan asusila terhadap sivitas akademika;
33. Menggunakan Tutar Bahasa yang sopan dan santun;
34. Tidak melakukan penekanan,pemerasan terhadap sivitas akademika dengan alasan apapun;
35. Tidak menerima Gratifikasi.

Pasal 8

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP UNIVERSITAS

17. Wajib menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari Universitas Adiwangsa Jambi;
18. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Universitas;
19. Menjaga dan meningkatkan nama baik universitas;
20. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di Universitas;
21. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan Universitas berdasarkan kepada Statuta Universitas Adiwangsa Jambi;
22. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Adiwangsa Jambi pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
23. Jujur dalam melaksanakan dan melakukan tugas yang menyangkut nama Universitas Adiwangsa Jambi.
24. Tidak menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut Universitas Adiwangsa Jambi;
25. Tidak memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat-surat atau dokumen Universitas Adiwangsa Jambi;
26. Tidak menghambat dan/atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Universitas Adiwangsa Jambi;
27. Tidak memasuki dan/atau mencoba memasuki dan/atau menggunakan serta memindahkan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas Adiwangsa Jambi;
28. Tidak menolak untuk meninggalkan dan/atau menyerahkan kembali ruangan bangunan dan/atau sarana lain milik dan/atau dibawah pengawasan Universitas Adiwangsa Jambi yang digunakan secara tidak sah;
29. Tidak mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Universitas Adiwangsa Jambi;
30. Tidak melakukan pemukulan, penganiayaan, dan penekanan, serta pencemaran nama baik, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
31. Tidak menimbulkan dan/atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi;

32. Tidak menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau berada di bawah pengawasan Universitas Adiwangsa Jambi secara tidak bertanggungjawab.

Pasal 9

EETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP

SESAMA TENAGA KEPENDIDIKAN

13. Bekerjasama secara harmonis dalam menunjang dan mendukung terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi;
14. Mengembangkan, meningkatkan mutu, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
15. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama di muka umum;
16. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
17. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik;
18. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar tenaga kependidikan;
19. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
20. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan tenaga kependidikan;
21. Memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan lainnya untuk mengembangkan kariernya;
22. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama tenaga kependidikan, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan tenaga kependidikan;
23. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
24. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 10

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP DOSEN

7. Bersikap ramah, sopan dan santun terhadap dosen;
8. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
9. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
10. Menghargai perbedaan pendapat;
11. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sivitas akademika;
12. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 11

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP MAHASISWA

18. Bersikap ramah, sopan dan santun terhadap mahasiswa
19. Bekerja dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
20. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
21. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
22. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi sivitas akademika;
23. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
24. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
25. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 12

3. Komite etik membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Universitas;

4. Tim kode etik dibentuk melalui Sidang Komite Etik dengan Surat Keputusan Rektor untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Universitas;

Pasal 13

6. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;
7. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
8. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan suratmenyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
9. Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
10. Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

3. Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik;
4. Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 15

Tim Kode Etik Bertugas :

6. Memeriksa tenaga kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
7. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
8. Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;

9. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam hal pemberian sanksi;
10. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

PEMERIKSAAN TIM KODE ETIK

Pasal 16

7. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Tenaga kependidikan/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan Universitas Adiwangsa Jambi;
8. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor;
9. Setiap atasan/pimpinan langsung dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut;
11. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik;
12. Atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi;

Pasal 17

6. Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
7. Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;

8. Apabila tenaga kependidikan tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan;
9. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik;
10. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan yang berlaku;

Pasal 18

4. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 :
 - a. Anggota Tim Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Kode Etik;
5. Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
6. Pemeriksaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Tim Kode Etik.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

10. Tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan Sanksi moral dan Sanksi administrasi/hukuman disiplin berdasarkan pada jenis berat, ringannya pelanggaran dan fakta-fakta lain.
11. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa :
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.

12. Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif/hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Komisi Etik Universitas Adiwangsa Jambi sesuai Ketentuan Peraturan yang berlaku;
13. Tindakan administratif diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Komisi Etik Universitas Adiwangsa Jambi, berupa :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan promosi jabatan;
 - c. Pembebasan dari jabatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Tenaga kependidikan Tetap;
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Tenaga kependidikan Tetap.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Terhadap perkara yang timbul sebagai akibat pelanggaran kode etik sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Universitas Adiwangsa Jambi dapat diperiksa dan diputus berdasarkan Keputusan ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 21

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri;

Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Tenaga kependidikan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KODE ETIK MAHASISWA

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

1. Mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambi mempunyai hak antara lain :
 1. mendapatkan pelayanan akademik yang memadai;
 2. menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
 3. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
 4. menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab;
2. Mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambi mempunyai kewajiban antara lain:
 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
 2. menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab;
 3. menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 2

Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan, yaitu:

1. kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah;
2. menghargai penemuan dan pendapat orang lain;
3. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 3

Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, sesuai norma agama, mentaati hukum, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB II

HUBUNGAN MAHASISWA - UNIVERSITAS

Pasal 4

Setiap Mahasiswa wajib :

1. menjunjung tinggi nama baik Universitas;

2. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;
3. senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika;
4. senantiasa menjaga prosesi upacara baik di Universitas maupun Fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kehormatan upacara tersebut;
5. apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas atau Fakultas harus dengan persetujuan Pimpinan Universitas atau Fakultas.

BAB III

HUBUNGAN MAHASISWA - DOSEN

Pasal 5

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
2. menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
3. memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.

Pasal 6

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

BAB IV

HUBUNGAN MAHASISWA - KARYAWAN

Pasal 7

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. meminta pelayanan dengan sopan santun;
2. bersikap sabar saat menunggu layanan.

BAB V

HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib menumbuh kembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :

1. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
2. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
3. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Universitas Adiwangsa Jambi.
4. mematuhi dan menjalankan Organisasi Mahasiswa sesuai dengan Pedoman Organisasi Mahasiswa.
5. mematuhi Peraturan Disiplin Mahasiswa dalam menjalankan kehidupan kampus sebagai seorang mahasiswa.

BAB VI

KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa UNAJA.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.
3. Penjabaran terkait kode etik mahasiswa diatur lebih rinci pada Peraturan Disiplin Mahasiswa.

BAB VII

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 10

1. Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa UNAJA dilakukan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas dan Universitas.

2. Susunan dan Keanggotaan Komisi Disiplin Mahasiswa UNAJA ditetapkan oleh Rektor Universitas Adiwangsa Jambi yang terdiri atas unsur struktural, dosen dan pegawai UNAJA.
3. Komisi Disiplin Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sesuai dengan Peraturan Disiplin Mahasiswa.

BAB VIII

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa UNAJA akan diatur dalam Peraturan Mahasiswa.